



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 231/KMA/SK/XI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia telah menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPS* (Persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu) melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan meratifikasi berbagai perjanjian internasional lainnya di bidang hak kekayaan intelektual;
- b. bahwa sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual serta menyikapi perkembangan di bidang perdagangan, teknologi dan industri yang pesat, Indonesia telah mengundang dan mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang memuat hukum materiil maupun hukum acara;
- c. Bahwa untuk menjamin ketepatan penerapan hak kekayaan intelektual dalam berbagai peraturan

perundang-undangan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan peraturan serta peningkatan kapasitas hakim dalam memahami permasalahan menyangkut hak kekayaan intelektual;

- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja Materi Hak Kekayaan Intelektual dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/KMA/SK/VI/ 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual;
- e. bahwa oleh karena sebagian anggota kelompok kerja telah dimutasi dan adanya peningkatan program kerja yang akan dilaksanakan oleh kelompok kerja sehingga perlu membentuk kembali Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual;

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade*

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual;

KEDUA : Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual dengan susunan sebagai berikut:

Penasihat : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Pengarah : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Ketua Kamar Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 7. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia;
- Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
(Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah
Agung Republik Indonesia);
- Wakil Ketua : I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
(Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung
Republik Indonesia);
- Sekretaris I : Selviana Purba, S.H., LL.M. (Hakim
Yustisial Kamar Perdata Mahkamah
Agung Republik Indonesia);
- Sekretaris II : Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. (Hakim
Yustisial Kamar Perdata Mahkamah Agung
Republik Indonesia);
- Anggota : 1. Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H. (Hakim
Agung Kamar Perdata Mahkamah
Agung Republik Indonesia);
2. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Hakim
Agung Kamar Perdata Mahkamah
Agung Republik Indonesia);
3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. (Hakim
Agung Kamar Perdata Mahkamah
Agung Republik Indonesia);
4. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M. Hum.,
M.M. (Hakim Agung Kamar Perdata
Mahkamah Agung Republik Indonesia);
5. H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H.,
M. Hum. (Hakim Agung Kamar Pidana
Mahkamah Agung Republik Indonesia);

6. Suharto, S.H., M. Hum. (Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia);
7. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia;
14. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Kepala Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
17. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

18. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M. Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang);
19. Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M. Hum. (Hakim Pemilah Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia);
20. Tafsir Sembiring Meliala, S.H., M. Hum. (Hakim Pemilah Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia);
21. Lidya Sasando Parapat, S.H., M.H. (Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia);
22. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
23. Susi Saptati, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia);
24. Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Badan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia);
25. Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H. (Hakim Yustisial pada Badan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia);
26. Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia);
27. Aryaniek Andayani, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia);
28. Unggul Prayudho Satrio, S.H., M.H., LL.M. (Hakim Yustisial Kamar Perdata

Mahkamah Agung Republik Indonesia);

29. Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H.,
M.H. (Hakim Yustisial Kamar Pidana
Mahkamah Agung Republik Indonesia);

30. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. (Hakim
Yustisial Kamar Pidana Mahkamah
Agung Republik Indonesia);

Sekretariat : 1. Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.;
2. Dian Noviyanti, S.Sos., M.H.;
3. Lolita E. P., S.H.;
4. Novita Dian Mayasari, S.H.;
5. Yudi Esa Febriadi, A.Md.

KETIGA : Kelompok Kerja bertugas dan bertanggung jawab antara lain
untuk:

1. Mempersiapkan kebijakan Ketua Mahkamah Agung RI dalam rangka pengkajian, penelitian, dan pengembangan materi hukum hak kekayaan intelektual dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
2. Mempersiapkan rencana dan program peningkatan kemampuan peradilan dalam menangani permasalahan hukum substantif hak kekayaan intelektual melalui kegiatan *Training of Trainers (ToT)* penanganan perkara hak kekayaan intelektual dan peraturan pelaksanaannya bagi Para Hakim;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KELIMA : Kelompok Kerja akan bekerja sampai dengan tanggal 30 September 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;

- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini akan dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Anggaran Donor yang relevan dan tidak mengikat;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 09 November 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Yang Mulia Para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Yang bersangkutan;